

# LINTASAN SEJARAH MADRASAH DINIYAH MUAWANATUL MUSLIMIN SEJAK ERA PRA-KOLONIAL DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERDA KABUPATEN KUDUS TENTANG MADIN TAKMILIAH

—  
**Moh. Rosyid**  
—

*Dosen STAIN Kudus*  
—

**Abstract:** *In the days before independence, pesantren and madrasah diniyah served as the foundation of Islamic science and the medium of nationalism for students / learners. As the result, the existence of Islamic schools diniyah received extra scrutiny by the Dutch colonial. The existence of madrasah diniyah was the sign that the manager and the people fight staunchly Islamic existence. Muawanatul Muslimin Madrasah Diniyah stand before the arrival of the Dutch until now still exist. The existence of the school was due to efforts of the management and board of teachers who consistently fought in the field of Islamic education and supported their awareness of the majority of service users to get the most basic Islamic knowledge. Learning semi boarding the retention and advancement of the condition when juxtaposed with today's technology impressed up technologically. However, simplicity is the distinguishing feature of the educational institutions today is more worldly orientated. Kudus District Government have a concern with the madrasah diniyah to make decisions. The mandate of the new regulation is realized welfare aspects for teachers once a year in the form of cash incentives. However, aspects of the optimization of resources teachers in the field of education and learning, as mandated by the regulations have not been implemented. For teachers, it is not too expect incentives (money) on the mandate of the regulation because the initial intention of teaching only for devotion in the cause of Allah.*

**Keywords:** *: consistency, sincerity, and simplicity*

## A. Pendahuluan

Ditulisnya naskah ini merupakan kelanjutan tulisan penulis dengan topik ‘Pemberdayaan Madrasah Diniyah: Belajar pada Seabad Madrasah Diniyah *Muawanatul Muslimin di Kudus*’ (2014). Dalam akhir tulisan itu, penulis menyatakan bahwa perlu riset lanjutan seiring dengan upaya Pemda Kabupaten Kudus menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliah yang diberlakukan sejak 23 Desember 2013, khususnya sejauhmana pelaksanaan perda. Dengan demikian, naskah ini melanjutkan/ melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga perlu mendalami muatan Perda dengan realitas yang diterima pengelola Madin dan dikaitkan dengan visi dan misi Bupati Kudus Mustofa yang berpasangan dengan Wakil Bupati Abdul Hamid periode 2013-2018.

Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Kudus yang semakin sejahtera. Misinya meliputi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas, tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau, meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya dan berkeadilan. Misi tersebut dijelaskan dalam 4 pilar, yakni pemberdayaan UMKM, mewujudkan wajar 12 tahun, tersedianya fasilitas kesehatan yang murah dan terjangkau, dan perlindungan usaha dan kesempatan kerja luas dan menyeluruh.

Memahami visi dan misi tersebut, Bupati Kudus menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar (wajar) 12 Tahun (tatkala UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/sisdiknas hanya mencantumkan wajar 9 tahun) dan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliah. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010 yang berlaku sejak 23 Juli 2010 menurut penulis terdapat pasal yang dijadikan pijakan terbentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2013, yakni Pasal 3 (1) wajib belajar 12 tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pasal 3 (3) penyelenggaraan wajar 12 tahun pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, B, C, dan bentuk yang sederajat. Bentuk sederajat inilah di antaranya menurut penulis berupa madrasah diniyah.

Pelaksanaan dua perda tersebut berpijak pada Pasal 3 UU Nomor

20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan ragam aspek, khusus aspek spiritual mendapat perhatian khusus di madrasah diniyah, sebagaimana di Madrasah Diniyah *Muawanatul Muslimin*, selanjutnya disingkat MDMM. Harapan pendiri madrasah, sebagaimana tertuang dalam brosur pendaftaran santri tahun ajaran baru yakni ‘jadikan agama dasar hidup anak kita. Siapa yang mendoakan kita kalau bukan anak kita’.

Dasar pelaksanaan pendidikan diperkokoh dalam perubahan keempat UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 8 masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan agama dan/atau pendidikan keagamaan. PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 9 (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di sisi lain, pemerintah mengakomodasi kemandirian pendidikan keagamaan sebagaimana Pasal 12 (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Keberadaan pendidikan agama dan keagamaan berposisi sejajar dengan pendidikan umum (non-agama). Kedudukan pendidikan formal perlu ditambah/didukung dengan pendidikan non-formal (PNF) yang selama ini lebih didominasi peran swasta dan masyarakat. Dengan pentingnya pendidikan nonformal di bidang agama maka Kemenag membentuk Direktorat Pondok Pesantren dan Diniyah sebagai lembaga vertikal yang mengayomi pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam jalur non-formal. Prinsip pendidikan agama (formal atau non-formal) sebagai kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas peserta didik, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa.

Nilai-nilai itu dipahami tokoh Kudus yang dimotori K.H Abdullah Sajad pada 7 Juli 1915 mendirikan MDMM. MDMM juga difungsikan sebagai

sekretariat organisasi Sarikat Islam (SI) di Kudus yang dibawa/dikenalkan oleh Abdullah Sajad pada warga Kudus. Tahun pendirian MDMM terdapat ragam pendapat, ada yang menyebut tahun 1818. Penyebutan tahun ini dengan dalih bahwa berdirinya MDMM setelah berdirinya Masjid Al-Abyadl. Masjid berdiri tahun 1649 M dan direhab pada tahun 1649 (1694?), 1818, dan 2007. Diperkirakan, tatkala merehab masjid dibangun pula MDMM yang bersebelahan dengan masjid. Pembangunan MDMM karena banyaknya santri yang mengaji di masjid Al-Abyadl dijadikan/dikembangkan menjadi madrasah yang semi pesantren. Akan tetapi, argumen yang menyatakan berdirinya MDMM tahun 1818 belum ada bukti pendukung. Berbeda dengan tulisan (manuskrip) di *soko papat* masjid Al-Abyad terdapat tulisan yang menunjukkan keberadaan masjid tahun 1818.

MDMM pendiriannya dimotori K.H. Abdullah Sajad bertujuan membekali ilmu pengetahuan agama bagi muslimin. MDMM tetap eksis sejak semula berada di Gang Kenepan, RT.02, RW.02, Kelurahan Kerjasan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kelurahan Kerjasan bersebelahan dengan Kelurahan Kauman, di mana makam Sunan Kudus dan Masjid Al-Aqsha Menara Kudus berada. Nama 'kenepan' diilhami pada era Sunan Kudus, kampung tersebut dijadikan tempat menginapnya tamu Sunan Kudus. Bangunan MDMM masih utuh sejak awal, hanya saja ada renovasi di lantai dua dengan keramik. Adapun lantai satu yang digunakan ruang ustad dan staf tata usaha tetap utuh, meski belum dinyatakan sebagai cagar budaya (bangunan kuno). Kelurahan Kauman terdapat 3 RT dan 1 RW. Pada Pilbup tahun 2014 terdapat 390 pemilih.

Keberadaan MDMM menarik ditelaah dalam perspektif sejarah terutama dikaitkan dengan penerapan Perda Kudus tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berlaku sejak 2013. Berdirinya MDMM sebagai pertanda jihad yang dilakukan tokoh Kudus karena berani mendirikan lembaga pendidikan agama sejak sebelum datangnya kolonial Belanda di Nusantara hingga di tengah cengkeraman Belanda terhadap ulama hingga kini masih eksis. Bahkan agamawan dan guru agama saat kolonial dicurigai melakukan pembangkangan terhadap Belanda. Kekhawatiran Belanda dengan alasan ulama di tengah masyarakat mengobarkan semangat jihad melawan penjajah, baik melalui karya kitabnya, pengajian, dan lembaga yang dibentuknya. Sebagaimana K.H Rifa'i di Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang dikenal gerakan Rifa'iyah dengan

kitab dan orasi dakwahnya.

Pada masa VOC Belanda mendirikan sekolah untuk menyebarkan agamanya yang terbatas pada daerah yang telah menerima agama Katolik dan enggan menyebarkan agamanya di kalangan orang yang beragama Islam karena takut merugi perdaganagannya. Upaya Belanda itu untuk meniadakan peran Portugis. Pendidikan untuk tujuan sekuler baru timbul sekitar pertengahan abad ke-19 dengan alasan dan tujuan praktis untuk mendukung kepentingan komersial (Nasution, 1995: 151). Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersifat semi formal merupakan gejala awal abad ke-20 yang terkait dengan gerakan pembaruan Islam yang sedang marak di Timur Tengah pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Di tengah kondisi itu, Nusantara dijajah Belanda yang merugikan umat Islam. Lahirnya madrasah sebagai gerakan reaksi kultural karena persoalan mendasar yang belum tertangani secara serius oleh umat Islam (Khozin, 2006:118).

Jerih payah tokoh Kudus saat itu dalam konteks ini masih mendapat perhatian generasi penerus dengan bukti masih eksisnya MDMM, meski pada tahun 1987 hanya menerima santri seorang, yakni Muhammad Silmi. Hal ini akibat kepala Madrasah saat itu K.Baihaqi menerapkan peraturan bahwa santri tidak diperbolehkan mengikuti ekstrakurikuler (sore hari) di jenjang pendidikan formal (masuk pagi) berupa pramuka dan les. Keduanya lazim dilaksanakan lembaga pendidikan formal siang atau sore hari tatkala santri MDMM dalam proses pembelajaran. Walaupun demikian, proses pembelajaran satu siswa tersebut tetap berjalan. Pada tahun 1988 K.Baihaqi wafat diganti pejabat baru dengan pola baru sehingga respon pengguna jasa di MDMM meningkat lagi. Pada era itu, sekolah formal proses pembelajaran pukul 07-13.00 Wib sehingga jam pembelajaran di MDMM dapat dilanjutkan bagi santri setelah sekolah pagi hari. Tahun 2015 Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan memberlakukan masuk sekolah formal lima hari dalam seminggu, sejak pukul 07-17.00 Wib. Akan tetapi, program tersebut tidak direspon oleh daerah sehingga program sekolah lima hari dipersilahkan bagi sekolah yang sudah siap dan diberi kelonggaran bagi sekolah yang belum siap. Untuk wilayah Kudus, tetap memberlakukan enam hari sekolah dalam seminggu.

Dengan terbitnya Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai pertanda respon positif Pemkab Kudus. Akan tetapi, sejauh mana aplikasi Perda dengan realitas, hal ini perlu ditelaah.

Dalam lintasan sejarah, menurut Khozin, penelitian yang berhubungan dengan sejarah pendidikan Islam masa kini dan mendatang, yakni agar di masa kini dan mendatang tidak terjadi pengulangan kesalahan yang tidak perlu sebagaimana masa lalu (2006:23).

## **B. Permasalahan, Tujuan, dan Manfaat Penelitian**

Permasalahan dalam naskah ini berupa: bagaimana sejarah awal berdirinya MDMM ? Seperti apa pembelajaran di MDMM?, dan bagaimana keberadaan MDMM dengan diberlakukannya Perda Madin di Kudus? Tujuan riset ini adalah untuk memperoleh realitas sejarah awal berdirinya MDMM, seperti apa pembelajaran yang ada di MDMM, dan bagaimana keberadaannya dengan diberlakukannya Perda Madin di Kudus. Manfaat riset ini adalah memberi data riil pada Pemda Kudus sejauhmana pelaksanaan Perda dengan realitas yang dialami pengelola MDMM. Di sisi lain, Ditjen Pendis Kemenag RI pada September 2013 meluncurkan Program Madrasah Riset Nasional (Pro-madina) sebagai ujung tombak pengasah kemampuan riset siswa madrasah. Pro-madina berpotensi mengembalikan madrasah pada khitah atau fungsi aslinya yakni pendorong semangat keilmuan di tengah umat Islam.

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Definisi Pendidikan dan Layanan Pendidikan**

UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Definisi tersebut menandakan bahwa unsur yang dikembangkan bagi peserta didik di antaranya adalah kekuatan spiritual keagamaan, dengan harapan tujuan pendidikan tergapai. Tujuan pendidikan dalam Pasal 3 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Iman dan takwa merupakan tujuan utama pembelajaran di MDMM. Hal ini dibuktikan dengan muatan mapel yang disajikan dalam pembelajaran.

Layanan pendidikan adalah aktivitas yang diperoleh bagi masyarakat (peserta didik) dari penyelenggara pendidikan dalam proses pembelajaran. Pelayanan ini terpetakan atas sarana prasarana, proses pembelajaran, hingga strategi keberhasilan pendidikan yang direngkuh oleh peserta didik dengan sukses yang difasilitasi oleh penyelenggara pendidikan, khususnya dewan guru. Standar pelayanan pendidikan yang ideal tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terpetakan atas standar isi, standar mutu, standar pelaksanaan, dan standar lulusan. Keempat standar tersebut lebih terfokus pada pendidikan formal, meskipun hasil pemetaan mutu pada pendidikan di 40.000 lembaga meliputi SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat tahun 2012, 75 persen sekolah tak memenuhi standar pelayanan minimal. Riset dilakukan oleh Balitbang SDM Dikbud dan Penjaminan Mutu Pendidikan (*Kompas*, 19 September 2013). Adapun pendidikan di MDMM dalam taraf sederhana yakni pembelajaran pesantren plus yang tak disentuh oleh perkembangan teknologi informasi masa kini.

## 2. Filosofi Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal (PNF) dalam kinerjanya (1) melayani warga belajar supaya tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan nonformal (PNF) memiliki satuan kelompok belajar (Paket A, B, dan C, kelompok belajar, dan magang), kursus, kelompok bermain, penitipan anak, dan pendidikan sejenis lainnya. Jadi, PNF merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah formal yang terlembaga atau tidak terlembaga. Prinsip kegiatannya terbuka, tidak terikat, dan tidak terpusat atau dapat berupa lanjutan atau pengayaan dari berbagai program sekolah, pengembangan dari program sekolah, dan program yang setara dengan pendidikan sekolah. Keleluasaan PNF jauh lebih besar dari pendidikan sekolah. PNF dengan kualifikasi (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa atau masyarakat yang selalu berubah karena PNF tidak dapat diselenggarakan melalui jalur sekolah formal, (2) sebagai jembatan antara pendidikan sekolah dengan dunia kerja yang berkedudukan

sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti pendidikan formal, (3) tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, (4) yang terlembaga atau tidak terlembaga, mengutamakan latihan dan pembiasaan (*habit formation*), dan (5) berada di luar arena pendidikan (kelas). Konteks MDMM kategori poin 1 yakni jalur madrasah nonformal dan poin 4 yakni mengutamakan pembiasaan hidup yang bersumber dari ajaran Islam. Adapun tujuan PNF adalah (1) melayani warga belajar supaya tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Penyelenggaraan PNF terdiri pemerintah, badan, kelompok atau perseorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakannya. Masyarakat dapat menyelenggarakan jenis pendidikan nonformal kecuali pendidikan kedinasan. Adapun satuan PNF dapat berupa padepokan pencak silat, sanggar kesenian, balai latihan, pondok pesantren, majlis taklim, kelompok pengajian, penataran, kursus reguler, dan bimbingan belajar di media massa. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 bahwa kedudukan madrasah diniyah sebagai bentuk pendidikan keagamaan nonformal. Menurut Rifa'i, PNF berperan sebagai media pemberdayaan, pertama, tindakan awal untuk memperbaiki kehidupan. Kedua, menjadi terberdaya dan meningkatnya percaya diri. Ketiga, terwujudnya kesejahteraan (2008: 40).

Terdapat lima terobosan yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan nonformal untuk memecahkan masalah bangsa yakni pengentasan buta aksara, membuka lapangan kerja, mengoptimalkan anak usia sekolah menjadi terpelajar, mengatasi putus sekolah (*dropt out*), dan peluang pengembangan kualitas pribadi. Dalam konteks pendidikan keagamaan diniyah di MDMM lebih pada pengembangan kualitas pribadi yang islami.

### 3. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Produk perundangan telah menggariskan bahwa pendidikan menjadi soko guru bangsa. Sebagaimana Amanat UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Perundangan juga menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan nasional dalam bidang pendanaan, manajemen kebijakan, dan pelayanan. Pemerintah pun memberi keleluasaan kepada masyarakat dalam mengelola lembaga pendidikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (16) pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal 12 (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pembukaan UUD 1945 perubahan keempat Pasal 28 C (1) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 28 D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsekuensinya pemerintah harus menegakkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 (2) Pemerintah dan Pemda wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pasal 34 (2) Pemerintah dan Pemda menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

#### **4. Madrasah Diniyah**

PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 14 (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, (2) Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 16 (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri enam tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri tiga tingkat. (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA

yang terdiri tiga tingkat. (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. Pasal 17 (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 tahun. (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia enam tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat. Pasal 18 (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya. Pasal 19 (1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. Pasal 20 (1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. (2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. (3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). (4) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan diniyah nonformal tertuang dalam Pasal 21 (1) Pendidikan diniyah nonformal (PDN) diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al Quran, diniyah takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis, (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan, dan (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kemenag Kab/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Harapan dengan adanya PDN adalah membentuk pola pikir peserta didik agar tidak mendikotomikan antara ilmu umum dengan ilmu Islam.

## 5. Simposium Madrasah

Untuk menggugah kesadaran terhadap madrasah, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI mengadakan simposium internasional *The Second International Symposium Empowering Madrasah in the Global Context* pada 3–5 September 2013 di Hotel Horison Bekasi Jawa Barat. Penulis sebagai bagian dari peserta yang mempresentasikan hasil riset. Dirumuskan hasil dan rekomendasi simposium berdasarkan beberapa poin penting yang disampaikan dalam *keynote speech*, laporan menteri, beberapa narasumber dari dalam dan luar negeri, FGD, dan tim perumus terdiri Ketua: Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A., Sekretaris: Nunu Ahmad An-Nahidl. Dengan anggota: Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D, Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., Prof. Dr. H. Thobroni, M.A., Dr. H. Ruswan Thoyib, M.A., Dr. H. Mukhlis M. Hanafi, M.A., Dr. Arief Subhan, M.A., Suparto, M.Ed, Ph.D., Dr. Rudi Subiyantoro, M.Pd., Dr. Hayadin, M.Pd., Dr. Rohmat Mulyana, M.Pd., Muhammad Zuhdi, M.Ed, Ph.D., Neh Mah Bte Batri., Rini Rizki Rahmayanti., Titis Thoriqutyas, Didin Nurul Rosidin, P.hd., Kusmana, Husen Hasan Basri, M.Si., Ta'rief, M.A. Simposium menghasilkan rumusan sebagai berikut. Pertama, konsep, filosofi, dan historisitas Madrasah; paradigma filosofis dan teologis madrasah; pada tataran konsep filosofis dan teologis, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berorientasi menyiapkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak atau berkarakter mulia dan menjadi ahli yang berkomitmen untuk mengamalkan ajaran Islam; madrasah sebagai pusat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai ajaran Islam; dan madrasah adalah pusat pengembangan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara simultan dan seimbang. Kedua, dinamika konsep madrasah; dalam perkembangannya, konsep madrasah mengalami perubahan yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial, budaya, politik dan ekonomi lingkungan kawasan di mana pendidikan madrasah dibangun. Adaptasi madrasah ini diindikasikan dengan adanya perubahan

dalam sistem belajar mengajar, termasuk perubahan kurikulum, sumber belajar, sarana prasarana dan manajemen pengelolaan madrasah. Ketiga, model-model madrasah; adanya adaptasi sosial, budaya, politis, dan ekonomis sehingga madrasah di berbagai kawasan telah melahirkan beberapa model. Pertama, dilihat dari aspek kurikulum terdapat: 1) Madrasah tradisional yakni memfokuskan pada pengajaran ilmu pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam. 2) madrasah modern yakni mengajarkan pengetahuan umum dengan tetap mempertahankan ciri khas keagamaan Islam, 3) madrasah kontemporer yakni mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang berusaha melampaui sekolah. Kedua, dilihat dari aspek status terdapat madrasah negeri (dikelola oleh pemerintah) dan madrasah swasta (dikelola oleh masyarakat). Ketiga, dilihat dari aspek sistem pengelolaan, terdapat madrasah berasrama (madrasah yang mengkombinasikan sistem pembelajaran sekolah dan pesantren, seluruh peserta didik berada dalam asrama/pesantren) dan madrasah tidak berasrama, pengelolaannya sebagaimana sekolah pada umumnya. Keempat, kebijakan Pemerintah dan Perkembangan Madrasah; terdapat perbedaan pada aspek kebijakan pemerintah terhadap pengembangan madrasah di berbagai kawasan yang disebabkan oleh perbedaan falsafah negara kawasan masing-masing. Pada negara-negara yang memandang agama sebagai urusan negara, pemerintahannya memberikan dukungan terhadap keberadaan madrasah. Sedangkan pada negara-negara yang memandang agama bukan sebagai urusan negara, pemerintah tak memberi dukungan khusus.

Pendidikan Islam telah ada sejak masa Nabi dan mengalami perkembangan kelembagaan meliputi *kuttab*, masjid, *masjid khan*, *khanqa*, *ribat*, *zawiyah* dan madrasah. Pada era awal kemunculan madrasah, lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang didirikan dalam rangka mempertahankan ideologi pemerintah. Pada masa kejayaan Islam, madrasah selain menjadi pusat belajar mengajar pendidikan Islam, juga menjadi pusat pembelajaran IPTEK dan dikembangkan oleh pemerintah. Madrasah di era kolonial memainkan peran yang sangat penting, selain menjadi pusat belajar mengajar pendidikan Islam, juga sebagai pusat penyemaian ideologi perjuangan melawan atau antikolonial. Madrasah di era pascakolonialisme selain menjadi pusat belajar mengajar pendidikan agama Islam dan IPTEK juga sebagai pusat penyemaian ideologi kebangsaan. Pada era global dewasa ini, madrasah selain menjadi pusat penyemai Islam moderat, juga menjadi pusat keunggulan pendidikan generasi muda. Kelima,

respon Madrasah terhadap Tantangan Global; sistem pendidikan madrasah memiliki peluang yang besar sebagai pusat pendidikan agama, pendidikan karakter dan IPTEK yang diminati umat Islam. Madrasah dihadapkan dengan problem peningkatan kualitas SDM, fasilitas pendidikan modern, kurikulum yang responsif terhadap tuntutan peradaban global. Madrasah menghadapi tantangan berkembangnya ideologi radikal. Tantangan Madrasah juga berwujud terbatasnya sumber dana yang dimiliki. Upaya penguatan madrasah dengan peningkatan kualitas manajemen madrasah, peningkatan kualitas guru, modernisasi sarana dan prasarana pendidikan, penyesuaian kurikulum madrasah sesuai dengan kebutuhan global. Model madrasah unggulan berupa madrasah unggul dalam pendidikan karakter dan IPTEK, madrasah unggul berbasis pondok, madrasah unggul dalam karakter dan pengetahuan agama Islam, madrasah unggul dalam karakter dan *life skill*, madrasah unggul dalam karakter dan penguasaan bahasa internasional. Sebagian besar madrasah adaptif terhadap isu global, seperti HAM, demokrasi, toleransi, multikulturalisme, IPTEK, lingkungan, jender dan wawasan kebangsaan. Sebagian besar madrasah anti-terorisme, kolonialisme, diskriminasi, penindasan dan hegemoni. Keenam, madrasah masa depan; visi madrasah adalah menjadi pusat pengembangan peradaban Islam. Adapun misinya menyelenggarakan kegiatan akademik yang unggul; mengembangkan karakter/akhlak mulia; mengembangkan jiwa kepemimpinan yang dinamis; menyelenggarakan tata kelola madrasah yang akuntabel; menjadikan madrasah sebagai bagian dari arus utama pendidikan; dan mengembangkan budaya madrasah unggul. Networking madrasah berupa terciptanya forum komunikasi dan kerja sama madrasah lintas negara, mengembangkan kerja sama madrasah dengan lembaga lain, dan mengembangkan jejaring madrasah dengan dunia kerja di era global. Tim simposium merekomendasikan (1) menjadikan hasil kajian tentang madrasah sebagai landasan kebijakan bidang pendidikan, (2) membangun citra madrasah agar dikenal sebagai lembaga pendidikan yang unggul, dan (3) mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan alokasi anggaran yang mendukung madrasah.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Penentuan Latar dan Fokus Penelitian**

Pertimbangan penulis memilih lokus penelitian ini karena melanjutkan

riset serupa dengan topik ‘Pemberdayaan Madrasah Diniyah: Belajar pada Seabad Madin *Muawanatul Muslimin di Kudus*’. Fokus yang didalami riset ini adalah sejauhmana pelaksanaan penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliah di Kudus.

## 2. Sumber dan Analisis Data

Sumber data diperoleh pada tahun 2015 berupa pelaksana Perda Madin Takmiliah kaitannya dengan realitas yang dialami pengelola MDMM. Sumber informan adalah pengelola, guru (ustad) secara random, dan staf tata usaha. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan ketiganya/triangulasi atau analisis antarkomponen bertujuan mengombinasikan dan memformulasikan seluruh teknik pengumpulan data secara padu. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## E. Pembahasan

### 1. Sejarah Berdirinya MDMM

Berdirinya MDMM di Kampung Kenepan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Jawa Tengah akibat santri yang mengaji Al-Quran di masjid Al-Abyad semakin banyak. Masjid ini berdiri tahun 1649 M dan memiliki jalinan dengan pendiri Masjid Menara Kudus yakni Sunan Kudus. Fondasi awal berdirinya MDMM adalah pelaksanaan mengaji al-Quran secara rutin di *Masjid Abyadl*. MDMM dengan Masjid Al-Abyadl satu kompleks hanya dipisahkan oleh gang Kampung Kenepan yang memisahkan antara Kelurahan Kauman dengan Kelurahan Kerjasan. Masjid *Abyadl* berada di Kelurahan Kauman, sedangkan MDMM berada di Kelurahan Kerjasan, sama-sama di wilayah Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Masjid Al-Abyad dan MDMM sertifikatnya menjadi satu a.n MDMM sejak 1992. Pemberian nama ‘Mu’awanah’ diilhami inisiatif pendiri MDMM yakni K. Irsyad yang mengidamkan memiliki keturunan/anak. Setelah isterinya melahirkan seorang putri maka diberi nama ‘Mu’awanah’ yang juga digunakan untuk nama Madin.

Terdapat hubungan korelatif antara Masjid Al-Aqsha Menara Kudus, Makam Sunan Kudus, ponpes, madin di sekitar Menara Kudus, dan kediaman ulama kharismatik di sekitar Masjid Al-Aqsha Menara Kudus. Kombinasi

hubungan kelima item tersebut memunculkan spektrum yang menarik bagi calon pengguna jasa di bidang pendidikan formal dan non-formal, khususnya bidang keislaman bahwa kawasan Menara Kudus merupakan *kawah candra dimuka* untuk mengader calon ilmuwan agama dan agamawan muslim, sehingga muncul beberapa lembaga pendidikan di sekitar Masjid Al-Aqsha Menara Kudus. Keberadaan MDMM diikuti lembaga lain, seperti (1) Pondok pesantren *Yambaul Quran* (didirikan oleh K.H Arwani (alm), sekarang dilanjutkan oleh putranya Gus Ulin Nuha dan Ulil Albab, di Bale Tengahan, (2) *Taswiquttullab Salafiyah* (TBS) didirikan oleh K.H Ma'mun Ahmad, di Bale Tengahan, (3) Al-Irsyad, didirikan K.H.Ma'ruf, (4) *Ma'ahid* oleh Ustadz Tamrin di Kajeksan, (5) *Mazroatul Ulum*, pendiri Kiai Maksum sekarang diasuh oleh Ustad Nur Muttaqin di Damaran, (6) *Ma'had Ulumus Syariah Yanbaul Quran* (Musyiq) oleh Ustad Arifin Fanani, di Wanaran, (7) *Takhdzibil Akhlaq*, pendiri Kiai Abu Amar (alm), sekarang diasuh oleh ustadz Arifin, di Wijilan, Purwosari, (8) *Darul Furqon*, Kiai Abdul Qodir, di Kalugawen Janggalan, (9) *Raudlotul Muta'alimin*, pendirinya Kiai Irsyad (alm) selanjutnya diampu oleh ustad Ma'ruf Irsyad (alm), di Langgar Dalem, (10) *Darul Falah Raudlotul Mardliyyah*, pendirinya Kiai Hisyam, sekarang diasuh oleh Gus Munir, di Janggalan. Sedangkan lembaga pendidikan formal berbendera Islam di seputar MDMM adalah madin, MI, MTs, MA Qudsiyah, Madrasah *Taswiquttullab Salafiyah* (TBS), dan Ma'ahid.

Sejak didirikan pada 7 Juli 1818 (?) atau 1915 hingga kini MDMM memiliki 5 ruang kelas yang belum pernah dipugar pada lantai satu, sedangkan pada lantai dua telah direhab. Bangunan MDMM terdiri bangunan kayu/papan jati dan batu-bata. Bangunan kuno tersebut berada di sisi kiri Masjid *Abyadl*, hanya saja terdapat penambahan ubin (keramik kualitas sedang) di lantai dua. Selain itu, penambahan 3 lokal gedung berdinding bata dengan dua lantai hasil donasi (Bapak Said warga Kudus) yang berada di sisi kanan Masjid *Abyadl*.

Pada tahun 2013 jumlah murid MDMM jenjang *Ula* (usia selevel MI/SD) kelas 1 nihil, kelas 2: 4 siswa, kelas 3:6 siswa, kelas 4:12 siswa, kelas 5:10 siswa, kelas 6:8 siswa. Jenjang *wustho* (Usia selevel di MTs/SMP) kelas 1 ada 7 siswa, kelas 2 ada 4 siswa, dan kelas 3 ada 3 siswa. Tidak adanya peserta didik pada kelas 1 jenjang *Ula* sejak tahun 2013. Hal ini disikapi oleh pengelola MDMM tetap optimis karena Pertama, bagi peserta didik yang mendaftarkan diri sebagai santri/murid baru di MDMM bila mampu menulis huruf Arab

(*imla'*), memahami tauhid, fikih, nahwu dan shorof, dapat membaca al-Quran, dan memahami ilmu tajwid berdasarkan tes masuk, bisa langsung masuk ke kelas 2 atau 3. Adapun syarat formal mendaftar sebagai siswa baru antara lain calon siswa diantar wali murid, mengisi formulir pendaftaran yang disertai foto kopi akta kelahiran dan dua lembar pas foto ukuran 3x4 (hitam putih, berpeci, dan foto terbaru), membayar administrasi sebesar Rp 25 ribu, dan mengikuti tes masuk kecuali bagi siswa yang masuk di jenjang kelas II *Ula*. Syarat formal tersebut realitasnya tidak kaku, maksudnya ada toleransi misalnya bila belum mampu membayar pada waktunya diberi kelonggaran waktu. Kedua, berjuang menegakkan agama Allah di bidang pendidikan agama membutuhkan kesabaran dan keikhlasan bagi murid, guru, dan pengelola lembaga pendidikan. Hal ini yang tetap diyakini oleh pengelola lembaga dan pendidikannya yang ditanamkan pada peserta didik (Rosyid, 2013). Tahun ajaran 2015 jumlah semua santri di MDMM sebanyak 83 santri.

MDMM tetap kokoh di tengah pandangan publik terhadap madrasah formal terutama nonformal bernada minir tidak terbukti bila memahami realitas MDMM. Minirnya pandangan publik terhadap lembaga pendidikan formal bidang agama, terlebih lembaga pendidikan non-formal bidang agama dan keagamaan, menurut Rosyid dengan dalih (1) orientasi sebagian orang tua mendidik anaknya untuk meraih lapangan kerja identik gaji tinggi dan lahan kerja prestis. Identitas gaji dan prestis tersebut diidentikkan dengan lapangan kerja yang bersentuhan dengan lahan jasa yang masyhur dan layak jual, seperti praktisi hukum, ahli permesinan, pengelola sumber daya alam dan tambang, ahli informasi dan teknologi mutakhir, bankir, dsb., semua itu dianggap hanya tergapai bila menempuh pendidikan umum, (2) konteks masa kini, bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan IQ di atas rata-rata, lebih cenderung dibekali orang tuanya di jenjang pendidikan umum dengan dalih tersedianya dana dari Kemendikud lebih besar daripada Kemenag sehingga anak mampu mengembangkan kemahirannya mengikuti kompetisi yang mendapat supporting dana, seperti kompetisi global dan nasional di bidang sains, luasnya mendapat beasiswa, dsb. Kedua dalih orang tua tersebut dalam konteks pendidikan agama dan keagamaan, terutama pendidikan nonformal keagamaan semakin dijauhi karena berbagai keterbatasan kebijakan politik dan lainnya. Hal ini merupakan tantangan besar yang harus diluruskan oleh Kementerian Agama RI yang menangani bidang pendidikan. Karena berimbas terhadap *in put* peserta didik yang akan menjadi peserta

didik, secara otomatis mempengaruhi *out put* didikan (Rosyid, 2012:72). Pemberdayaan yang dilakukan oleh pengelola MDMM sejak 1915 hingga kini pada dasarnya bagian dari bentuk kekhasan MDMM.

Pertama, didirikan dan dikelola oleh para kiai kharismatik di Kudus sehingga pemberdayaan kultural menjadi pilihan utama (*ngalap berkah*). Hal ini direspon calon wali santri dan santri. Standar kekharismaannya (1) status sosial di tengah masyarakatnya tinggi yang diukur dengan keilmuannya, kedigdayaannya, dan kekayaannya. Hal ini melekat salah satu atau ketigatiganya, (2) memiliki pondok pesantren, (3) memiliki jamaah pengajian, dan (4) menjadi imam ratib masjid/musalla di lingkungannya. Hingga 2013 para pengasuh berjumlah 19 orang, selain mengajar di MDMM juga mengajar di madrasah diniyah lainnya yang kenamaan di Kudus seperti Qudsiyah, TBS, dan Banat. *Asatid* tersebut adalah (1) K.H. M. Ulil Albab (al-chafidz), (2) K.H Ahmad Faruq, (3) K.H. Hasan Fauzi, (4) K.H Arifin Fanani, (5) K.H. Muhamad Abduh, (6) K.H Asyiquddin, (7) K.H Mustamir, (8) K.H. Hilal Haidar, (9) K.H Syuaib, (10) M.Ali Fathi, (11) K.H Yusril Hana, (12) K.H Miftahul Anwar, (13) K.Khanafi, (14) Achdlori, (15) Abdul Wahid, (16) Abdurrahman, (17) Abdurahman Muzamil, (18) Abdul Hakim, (19) K.Miftahul Anwar. Adapun (20) K.H Ahmad Rofiq Chadziq wafat pada awal Juni 2013 M/10 Rajab 1434 H ketika menjabat sebagai Kepala Madrasah. Wafatnya sebelum ujian akhir tahun/*imtihan* yang dilaksanakan setiap akhir bulan syakban, sebelum libur Ramadan.

Kedua, pemberdayaan dalam hal memertahankan mata pelajaran yang khas yakni berbeda dengan madin lain, seperti *imlak*, *khot* (menulis Arab halus), *machfudlot* (menghafal sejumlah hadis), *i'lal* (mengeja bacaan berbahasa Arab), *imla'* (menulis Arab), *'arudl* (lagu dalam bacaan al-Quran/*murotal*), *faroidl* (ilmu waris Islam). Adapun mata pelajaran di madin lainnya meliputi fikih, akhlak, tauhid, al-Quran, tafsir, hadis, tarikh (sejarah Islam), nahwu sorof (tata bahasa Arab), falak (ilmu perbintangan), balaghoh, tajwid (pemahaman membaca al-Quran), aswaja (pemahaman tentang ahli sunah wal jamaah), dan fasolatan (*kaifiyah*/praktek salat). Ketiga, kedua pemberdayaan tersebut berimbas pada tumbuhnya orientasi belajar santri hanya untuk mendapatkan ilmu agama yang tidak disajikan di bangku pendidikan formal. Meski tak ada ijazah, hanya sertifikat kelulusan. Keempat, memertahankan pesan leluhur MDMM yakni hanya memiliki santri lelaki karena madrasah diniyah khusus putri sudah ada di Madin Banat Kudus,

berada satu kawasan Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus. Kekhususan jenis kelamin sebagai peserta didik merupakan kekhasan pada sebagian lembaga pendidikan di Kudus yang formal dan nonformal. Lembaga pendidikan formal dan non-formal yang hanya bagi peserta didik perempuan di Madin, MI, MTs, dan MA Banat Kudus. Begitu pula di MTs dan MA Mualimat Kudus. Adapun pendidikan formal dan non-formal khusus lelaki dari jenjang Madin, MI, MTs, dan MA berada di Madrasah Qudsiyah dan TBS Kudus. Kekhususan ini pada dasarnya bagian dari upaya penyelenggara lembaga pendidikan untuk merenggangkan jarak interaksi antara lelaki dan perempuan agar pergaulan berbeda muhrim terjaga. Selain Banat dan Mualimat yang hanya bagi peserta didik perempuan serta Qudsiyah dan TBS yang hanya bagi peserta didik lelaki, lembaga pendidikan formal dan non-formal di Kudus lainnya melayani peserta didik lelaki dan perempuan dalam satu kelas.

Kelima, pembiayaan terjangkau dan lentur agar direspon bagi yang berasal dari ekonomi bawah. *Syahriyah* (iuran bulanan) tiap peserta didik oleh penyelenggara pendidikan dalam menentukan jumlah nominal dengan model penawaran kepada wali murid. Tarif pertama Rp 20 ribu dan tarif kedua Rp 15 ribu. Pilihan jumlah nominal *syahriyah* realitasnya bila ditentukan oleh wali murid, mayoritas memilih Rp 20 ribu. Bila pilihan tersebut ditentukan oleh peserta didik dengan pilihan angka Rp 15 ribu. Ada pula wali murid yang menentukan pilihan sendiri yakni Rp 50 ribu per bulan per siswa. Pola pembayaran syahriyah sebelum tahun 1992, peserta didik memasukkan sendiri uangnya dalam meja yang disediakan lubang. Akan tetapi, karena ada oknum siswa yang nakal, uang dari beberapa siswa yang terkumpul di dalam meja tersebut diambil, sehingga pelayanan pembayaran syahriyah selanjutnya dengan staf tata usaha. Oleh wali murid oknum pencuri (anak angkat) tersebut sanggup mengganti jumlah uang yang diambil. Pelaksanaan pembayaran tidak ditentukan batas hari/tanggal pembayaran. Bila peserta didik *menunggak*, tidak ditegur untuk segera melunasi pembayaran *syahriyah*. *Syahriyah* (SPP) pada tahun 2015 dipatok antara Rp 20.000 dan Rp 30.000, meski mayoritas memilih Rp 20.000. Adapun uang pendaftaran Rp 30.000.

Keenam, hari libur pada Hari Besar Islam, setiap hari Jumat, dan akhir Syakban hingga selama Ramadan. Tahun ajaran baru setiap tanggal 16 Syawal. Adapun pada hari libur non-Islam dan hari libur nasional pembelajaran tetap

berlangsung. Hari libur lembaga pendidikan dalam perspektif warga Kudus memiliki makna tersendiri. Bila hari libur nasional dan libur yang diperingati oleh agama non-Islam dikategorikan lembaga pendidikan 'nasional', sedangkan bagi lembaga pendidikan yang pada hari libur nasional –yang diperingati umat Islam- meliburkan aktifitas dianggap 'sekolah agama'. Ketujuh, mempertahankan pola evaluasi yakni ujian kenaikan kelas setiap mata pelajaran (*imtihan*). Hasil nilai *imtihan* dimusyawarahkan oleh dewan guru dalam forum *Rapat Penegas* untuk menentukan kenaikan kelas/kelulusan siswa. Kedelapan, semangat juang pendidik dengan prinsip berjuang demi ilmu agama-Nya. Kedelapan, wali murid mengharap berkah bagi putranya/santri dari ulama/pengajar kharismatik. Harapan ini sebagaimana kredo MDMM "Jadikan agama dasar hidup anak kita. Siapa yang mendoakan kita kalau bukan anak kita". Kesembilan, menjadi santri di MDMM bagi wali murid agar peserta didik dapat sukses sebagai tokoh agama, sebagaimana alumni MDMM yang masyhur seperti (1) K.Abdullah Salam dari Kajen, Pati, Jateng, (2) K.Hasan Asykari Mangli, Magelang, Jateng, (3) K.H.Arwani dari Kudus, (4) K.H Hisyam Hayat dari Kudus, (5) K.H Ma'ruf Irsyad dari Kudus, (6) K.H M. Manshur dari Kudus, (7) K.H Sya'roni Ahmadi dari Kudus, (8) K.H Ulin Nuha dan Ulil Albab bin Arwani dari Kudus, dan masih banyak lagi (Rosyid, 2013).

Kesamaan MDMM dengan Madin di sekitarnya adalah (1) pakaian di saat pembelajaran bagi guru dan santri diwajibkan mengenakan kemeja sesuai yang dimiliki (tidak boleh mengenakan kaos), bersarung atau bercelana panjang dan berpeci serta bersandal. Tidak diperbolehkan mengenakan kaos dalam pembelajaran karena kaos dipandang sebagai pakaian yang tidak digunakan dalam forum resmi sehingga dianggap tidak etis bila dalam pembelajaran antara guru dan murid mengenakan kaos, (2) waktu pembelajaran menyesuaikan kondisi peserta didik. Mayoritas peserta didik bila pagi (07.00-13.00 WIB) menjadi peserta didik jenjang pendidikan formal di kawasan seputar madrasah. Adapun pembelajaran di MDMM pukul 14.00-17.00 Wib. Di Kudus terdapat satu-satunya madin yang pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari (07.00-12.00 Wib) yakni Madin Kradenan. Pada konteks masa lalu, para ustad bila pagi hingga siang hari mengerjakan pekerjaan di ladangnya masing-masing, siang hingga sore hari menjadi usatad di madrasah, dan malam hari sebagai guru ngaji al-Quran dan kitab kuning di kampungnya masing-masing (Moh.Rosyid, 2014).

## 2. Pembelajaran di MDMM

Madrasah diniyah merupakan evolusi dari system belajar yang dilaksanakan pesantren salafiyah yang berjalan secara tradisional. Metode yang digunakan halaqah yaitu seorang guru duduk di lantai, dikelilingi oleh santri. Para santri mendengarkan keterangan guru tentang ilmu agama Islam. Santri (peserta didik) di MDMM ragam usia dan status, meski duduk dalam bangku satu kelas, ada yang masih anak-anak, remaja, dewasa, pekerja, pelajar, mahasiswa, dan berkeluarga. Hal ini karena kemampuan mengikuti pembelajaran dan kesadaran diri untuk mengaji meski beda usia dan status. Terciptanya susasana ragam ini karena pola pembelajaran sebagaimana di pondok pesantren. Hanya saja, hanya berjenis lelaki, baik staf, santri, dan ustadnya. Hal ini karena melanjutkan 'pakem' pendahulu bahwa lelaki dan perempuan tidak dalam satu forum. Ada pula yang hanya perempuan yakni di madrasah diniyah TBS, bertetangga dengan MDMM. Pola interaksi antara santri dan guru pun layaknya kiai dengan santri di pondok pesantren, seperti mencium tangan ustad bagi santri tatkala berjumpa di area madrasah maupun di luar madrasah. Panggilan bagi ustad dengan sebutan Pak Yai, Pak Kiai. Pakaian bagi santri yang membedakan dengan ustad adalah ustad tidak lazim menggunakan kaos, kesamaannya sama-sama memakai peci, sarung, dan sandal.

Daftar nama-nama ustad yang mengajar tahun ajaran 2015 ada 18 orang, yakni H. Muhammad Ulil Albab, H. Hasan Fauzi, H. Arifin Fanani, H. Muhammad Abduh, H. Ahmad Faruq, H. Asyiquddin, H. Mustamir (Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus), Abdurrahman, Hanafi, H. Hilal Haidar, H. Syuaib, Akhdlori, Muhammad Ali Fatkhi, H. Miftakhul Anwar (Kepala Madrasah sejak tahun 2013), H. Yusrul Hana, Khirzunni'am, Nuruddin, dan Hasanuddin. Pada tahun 2015 ustad Abdul Hakim keluar karena pekerjaannya di perusahaan berpindah-pindah.

### Jadwal Pembelajaran Tahun 2015

No	Ustad	Mapel	Wali Kelas	Hari Mengajar
1.	Ulil Albab	Tafsir Insyak	-	Selasa dan Rabu
2.	Hasan Fauzi	Usul Fikih Tauhid Mantiq	-	Sabtu dan Senin

3.	Arifin Fanani	Fikih	-	Rabu dan Kamis
4.	Muhammad Abduh	Tauhid Tarikh/sejarah Hadis	3	Ahad, Selasa, Kamis
5.	Ahmad Faruq	Khot Akhlak Imlak	-	Senin, Rabu, Kamis
6.	Asyiquddin	Hadis Tafsir Fikih Akhlak	5	Sabtu, Senin, Selasa
7.	Mustamir	Shorof Tafsir 'Arudz Nahwu	-	Selasa, Rabu
8.	Abdurrahman	Shorof Insyak Hadis	4	Selasa, Rabu
9.	Hanafi	Tajwid Fikih Tarikh Akhlak	3	Sabtu, Senin, Selasa
10.	Hilal Haidar	I'rob Nahwu	6	Sabtu, Senin, Rabu, Kamis
11.	Syuaib	Nahwu Fikih I'rob	2	Sabtu, Minggu
12.	Akhdlori	Lughoh Makhfudlot Quran	2	Senin, Selasa, Kamis
13.	M. Ali Fatkhi	Hadis Falak	-	Sabtu, Ahad
14.	Miftakhul Anwar	Tauhid Balaghoh Shorof	-	Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis
15.	Yusrul Hana	Aswaja I'lal Risalah Tafsir	1	Ahad, Senin

16.	Khizranni'am	Faroid Quran Fikih Akhlak Mustholah I'lal Mustolah Tajwid	-	Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis
17.	Nuruddin	Shorof Insyak Faroid Tauhid Aswaja Akhlak Hisab	-	Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis
18.	Hasanuddin	Tarikh Imlak Akhlak Fasholatan Qiroah	-	Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu

Pembelajaran didominasi ceramah dari ustad, menyimak, dan tanya jawab. Adapun mata pelajaran dan khususnya pelajaran khot (menulis Arab dengan halus) menggunakan kapur tulis dan papan tulis sederhana (*black board*).

### 3. MDMM dan Pemberlakuan Perda Kudus tentang Madin Takmiliyah

Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madin Takmiliyah yang diberlakukan sejak 23 Desember 2013 terdapat 33 pasal. Pasal yang perlu dikritisi kaitannya dengan realitas pemberlakuan Perda dalam naskah ini meliputi Pasal 19 pendidik berhak mendapat insentif dari Pemda Kudus, Pasal 20 insentif tersebut secara berkelanjutan oleh Pemda Kudus, Pasal 21 pendidik mendapat kesejahteraan dan pengembangan keahlian pendidik.

Bagi ustad di MDMM, mengajar sebagai bentuk pengabdian sehingga honor (*bisyaroh*) perbulan yang hanya Rp 100.000 bagi ustad senior, adapun bagi ustad yunior dalam 2 bulan menerima honor Rp 168.000. Jumlah

santri pada tahun ajaran 2015 sebanyak 83 santri. Pembayaran sumbangan pelaksanaan pendidikan (SPP) atau *syahriyah* per santri dipatok Rp 20.000 s.d 30.000 dan mayoritas memilih Rp 20.000. Adapun jenjang pendidikan hanya ula dan wustho, tidak ada jenjang ‘ulya.

Pada Pasal 19 pendidik berhak mendapat insentif dari Pemda Kudus, dalam realitanya, setiap ustad di MDMM mendapat insentif setahun sekali dari APBD Kabupaten Kudus yang diberikan pada 27 Ramadan per ustad Rp 750.000. Jumlah tersebut dipotong pajak, iuran Komite Kerja Madrasah atau Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), iuran seragam sehingga per guru menerima bersih Rp 650.000. Pemberian itu sejak diberlakukannya Perda hingga ditulisnya naskah ini tahun 2015, sebagaimana amanat Pasal 20 insentif tersebut secara berkelanjutan oleh Pemda Kudus. Adapun Pasal 21 pendidik mendapat kesejahteraan dan pengembangan keahlian pendidik. Perihal pengembangan keahlian sejak Perda diterbitkan, MDMM belum mendapat sentuhan pengembangan keahlian pendidikan/pembelajaran bagi ustad, misalnya diklat pembelajaran dan sejenisnya.

Merespon Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 bagi para ustad dilatarbelakangi karena sudah terbiasa sederhana dalam pola hidup dan mengajar merupakan panggilan jiwa untuk berjuang di jalan Ilahi maka tidak mengharap berlebih, biasa-biasa saja dengan pemberlakuan Perda.

## F. Simpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksisnya MDMM hingga kini di Kota Kudus melalui dinamika yang dinamis. Naskah ini mendedahkan tiga hal yakni sejarah awal berdirinya MDMM, proses pembelajaran, dan bentuk pemberdayaan yang dilakukan manajemen MDMM.

Pertama, berdirinya MDMM di Kudus berkaitan dengan keberadaan *Masjid Abyadl* yang berdiri tahun 1649 M. Masjid memiliki jalinan dengan pendiri Masjid Menara Kudus yakni Sunan Kudus. Fondasi awal berdirinya MDMM adalah pelaksanaan mengaji al-Quran secara rutin di *Masjid Abyadl*. Keberadaan MDMM sebagai wujud keseriusan ulama dan warga Kudus memfasilitasi kajian ilmu keislaman yang paling mendasar. Hal ini perlu dijadikan inspirasi generasi masa kini bahwa lembaga pendidikan nonformal (Madin) dapat dijadikan lahan untuk mengembangkan ilmu keislaman.

Kedua, pembelajaran dengan pola semi pesantren yang menggunakan pola interaksi, ceramah, menyimak, dan mempraktikkan penulisan Arab.

Mayoritas referensinya bersumber dari kitab kuning, seperti Fatkhul Qorib dan Fatkhul Mu'in (fikih), Kifayatul Awam, dsb.

Ketiga, diterbitkannya Perda Pemkab Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madin Takmilyah bila dikaitkan dengan sejauh mana pelaksanaannya di lapangan, khususnya yang diterima pengelola dan dewan guru di MDMM dapat disarikan bahwa aspek pemberian tunjangan kesejahteraan materi telah diberikan berupa pemberian dana insentif per guru setahun sekali Rp 750.000 yang diberikan pada akhir bulan Ramadan. Adapun aspek pemberdayaan di bidang peningkatan kualitas guru dalam pendidikan/pembelajaran belum diterima oleh guru di MDMM. Meskipun demikian,

MDMM sejak berdiri hingga kini mampu memberdayakan dirinya sehingga mendapat respon positif pengguna jasa dalam hal (1) pemberdayaan kultural (*ngalap berkah*) sesuai dengan harapan wali santri dan santri, (2) memertahankan mata pelajaran khas yang berbeda dengan madin lain, seperti *imlak*, *khot* (menulis Arab halus), *machfudlot* (menghafal sejumlah hadis), *i'lal* (mengeja bacaan berbahasa Arab), *imla'* (menulis Arab), *'arudl* (lagu dalam bacaan al-Quran/*murotal*), *faroidl* (ilmu waris Islam). Adapun mata pelajaran di madin lainnya meliputi fikih, akhlak, tauhid, al-Quran, tafsir, hadis, tarikh (sejarah Islam), nahwu sorof (tata bahasa Arab), falak (ilmu perbintangan), balaghoh, tajwid (pemahaman membaca al-Quran), aswaja (pemahaman tentang ahli sunah wal jamaah), dan fasolatan (*kaifiyah/praktek salat*), (3) orientasi belajar hanya untuk mendapatkan ilmu agama yang tidak disajikan di bangku pendidikan formal, (4) hanya memiliki santri lelaki karena madrasah diniyah khusus putri sudah ada di Madin Banat Kudus, berada satu kawasan Masjid Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus, (5) biaya murah, (6) hari libur khas, (7) mempertahankan pola evaluasi yakni ujian kenaikan kelas setiap mata pelajaran (*imtihan*), (7) semangat santri dan orangtuanya mengharap berkah dari pengajar kharismatik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Khozin. 2006. *Jejak-Jejak Pendidikan Islam di Indonesia Rekonstruksi Sejarah untuk Aksi*. UMM Press: Malang.
- Rifa'i, Achmad. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal*. Unnes Press: Semarang.
- Rosyid, Moh. 2012. *Jejak Kesenambungan Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Sejak 1915 Hingga 2012 di Kudus: Studi Sejarah*. Jurnal Inferensi, STAIN Salatiga edisi Juli – Desember 2012.
- *A Historical Overview of Madrasah Diniyah Mu'awanatul Muslimin in Kudus since 1915 until 2013*. Paper "The Second International Symposium on Empowering Madrasa in the Global Context." Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag RI September 2013.
- *Pemberdayaan Madrasah Diniyah: Belajar pada Seabad Madin Muawanatul Muslimin di Kudus' . 2014*.
- Nasution. S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.

**Lampiran Perda Nomor 3 Tahun 2013**

LEMBARAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang: a) bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan islam nonformal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah; b) bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;

Mengingat: 1) Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Tahun 1945; 2) UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jateng; 3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4301); 4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 5) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 6) PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4361); 7) PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485 ); 8) PP Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412); 9) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410); 10) PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769); 11) PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863); 12) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864); 13) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5137); 14) Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DPRD Kabupaten Kudus

Memutuskan :

Menetapkan: Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Pasal 1 dalam Perda ini yang dimaksud dengan (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Kudus, (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Kudus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, (3) Bupati adalah Bupati Kudus, (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, (5) Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, (6) Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, (7) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Seksi PD Pontren adalah merupakan salah satu seksi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang menangani Pendidikan Agama Non Formal, antara lain Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren, (8) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus, (9) Kepala

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus, (10) Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non-formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, (11) Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan, (12) Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/ sederajat yang beragama Islam, (13) Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan, (14) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, (15) Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, (16) Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif secara terinci dalam buku laporan pendidikan, (17) Nilai akhir adalah nilai pendidikan peserta didik, yang dicantumkan pada syahadah/ ijasah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan, (18) Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat KKDT adalah Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai Mitra Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam membina Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berkedudukan di Kabupaten Kudus, (19) Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah, (20) Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan, (21) Verifikasi adalah pendataan pendidik berkaitan dengan individu dan kelembagaan, (22) Validasi adalah data pendidik yang sudah diverifikasi dan dicocokkan keabsahannya, (23) Dana stimulasi adalah bantuan berupa materiil dari Pemda atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, (24) Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah selajutnya disingkat NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama.

## Bab II

### Dasar, Fungsi, dan Tujuan

Pasal 2 Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3 Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi

untuk (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan (2) memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam. Pasal 4 Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### Bab III

#### JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5 Jenjang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yaitu (a) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; (b) Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan (c) Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (a) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 tahun; (b) Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 tahun; dan (c) Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 tahun.

### Bab IV

#### PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggara

Pasal 6 Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 7 Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat. Pasal 8 Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Pasal 9 Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

##### Bagian Kedua

##### Perizinan

Pasal 10 (1) untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memiliki Izin Operasional, (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor, (3) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kementerian Agama.

### Bagian Ketiga

#### Kurikulum

Pasal 11 Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kankemenag mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Pasal 12 (a) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan dalam program pembelajaran (a) mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah; dan (b) mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

### Bagian Keempat

#### Peserta Didik

Pasal 13 (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keluasan kepada peserta didik, (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam, (3) Peserta didik pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah yang beragama Islam wajib menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pasal 14 Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut (a) memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam; (b) mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan; (c) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan (d) memperoleh penilaian proses dan hasil belajar. Pasal 15 Peserta didik berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan Madrasah Diniyah Takmiliyah

### Bagian Kelima

#### Pendidik

Pasal 16 Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah seseorang yang diangkat oleh penyelenggara. Pasal 17 Setiap Pendidik mempunyai hak (a) memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan (c) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pasal 18 Setiap pendidik berkewajiban untuk (a) melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan (b) meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi

dan pembangunan bangsa.

## Bab V

### PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PENDATAAN PENDIDIK

#### Bagian Kesatu

##### Pemberian Insentif

Pasal 19 Pendidik berhak menerima insentif dari Pemerintah Daerah. Pasal 20 Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada pendidik secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 21 Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk bantuan kesejahteraan pendidik; dan/atau (b) pengembangan keahlian pendidik; Pasal 22 Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengembangan keahlian pendidik, (2) Pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran. Pasal 23 Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pembinaan dan peningkatan keahlian pendidik.

#### Bagian Kedua

##### Pendataan Pendidik

Pasal 24 (1) Bupati menyusun kriteria pendidik yang berhak memperoleh insentif, (2) Penyusunan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada masukan Kankemenag sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 25 (1) Kankemenag memverifikasi dan memvalidasi data pendidik yang berhak memperoleh insentif dan disampaikan kepada Bupati, (2) Data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, (3) Penetapan data pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi pendidik. Pasal 26 (1) Data Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliah yang sudah memiliki izin operasional, (2) Pendidik hanya berhak memperoleh insentif dari salah satu Madrasah Diniyah Takmiliah.

## Bab VI

### PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27 (1) pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliah menjadi tanggung jawab penyelenggara, (2) Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah dilaksanakan Kankemenag dan Dinas, (3) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kankemenag, dan Masyarakat.

## Bab VII

### PEMBIAYAAN

Pasal 28 Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh masyarakat.

### Bab VIII

#### EVALUASI, UJIAN, DAN SYAHADAH

Pasal 29 Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak terkait, (2) Ujian peserta didik dilakukan oleh Kankemenag melalui KKDT untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Pasal 30 Peserta didik yang telah menyelesaikan program Madrasah Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar/syahadah, Blanko Syahadah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kankemenag.

### Bab IX

#### PENILAIAN LEMBAGA PENYELENGGARA

Pasal 31 Penilaian Lembaga Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kankemenag berkoordinasi dengan instansi terkait, (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 4 (empat) tahun sekali.

### Bab X

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32 Pada saat Perda ini mulai berlaku, Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perda ini. Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI KUDUS,

ttd. M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 3

-0-

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

## NOMOR 3 TAHUN 2013

## TENTANG

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

## PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membetuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 33 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR  
169.